



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Dhea Parida binti Lukas Petrus, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Restoran Tosoto, tempat tinggal di depan Mall Borobudur RT.004 RW.002, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

Sahrudin bin Ahmad Pide, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Rental, dahulu bertempat tinggal di Pos Tujuh Bawah Sentani RT.003 RW004, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2017, mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0105/Pdt.G/2017/PA.Stn, tanggal 23 November 2017, dengan dalil-dalil

sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 6 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 274/06/XIII/2011, tertanggal 8 Desember 2011.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Distrik Sentani selama kurang lebih empat tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan selanjutnya pada bulan Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari pekerjaan sekalian pulang kampung sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi sehingga jarang pulang ke rumah.
5. Bahwa, sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib).
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, diantaranya menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.

Halaman 2 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat (**Sahrudin bin Ahmad Pide**) terhadap Penggugat (**I Dhea Parida binti Lukas Petrus**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

*Halaman 3 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 010fi/Pdt.G/2017/PA.Stn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Patut berdasarkan relaas yang dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadiran
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut. oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/06/XIII/2011, tanggal 8 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **Septianita Dewi Cahyono binti Syamsuddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Jalan Mambruk, Pasar Lama Sentani RT.003 RW.005, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/P.A.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena adanya hubungan semenda antara saksi dengan Penggugat.

Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di Sentani.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya Tergugat suka main judi bahkan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sewaktu Tergugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ke rumah Penggugat dan melihat sendiri kondisi yang dialami Penggugat.
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak Januari 2016, dan tidak pernah kembali, bahkan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak saat itu.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

2 **Sumarlinbin Darwis** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Rental, tempat tinggal di Jalan Pasir RT.001 RW.001, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan baik dengan Penggugat maupun Tergugat, hanya saja saksi sudah berteman dengan Tergugat sejak lama.

Halaman 5 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2014, saat itu Penggugat sudah sebagai isteri dari Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai keturunan atau belum.
- Bahwa sejak mengenal Penggugat, saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena saat itu, Penggugat menemui Tergugat di tempat rental mobil dan terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah Penggugat mendapati Tergugat sedang bermain judi bersama teman-teman di tempat rental, selain itu, Tergugat juga sering minum-minuman keras.
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan Tergugat tersebut karena saksi sendiri sering menemani Tergugat mabuk-mabukan dan bermain judi.
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat sejak tahun 2016, Tergugat melarikan diri karena Tergugat terlibat kasus Narkoba, dan sudah tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk nernperstnqkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Halaman 6 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

*Halaman 7 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Stm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan
putusan.mahkamahagung.go.id

alam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai keturunan, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi dan sejak Januari 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/06/XIII/2011, tanggal 8 Desember 2011, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan

Halaman 8 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 0105/Pdt.G/1.017/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna serta mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Septianita Dewi Cahyono binti Syamsuddin** dan **Sumarlin bin Darwis** oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa para saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2015 yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan yang suka mabuk-mabukan dan bermain judi bersama teman-temannya, jika terjadi pertengkaran, Tergugat juga memukul Penggugat. Para saksi juga mengetahui sejak tahun 2016

*Halaman 9 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Stn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim ternyata keterangannya sating bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut

- ./ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan belum dikaruniai keturunan .
- ./ Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan yang suka minum-minuman keras dan bermain judi bersama teman-temannya .
- ./ Bahwa akibat dari kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran .
- ./ Bahwa sejak Januari 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini.
- ./ Bahwa sejak Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya.

*Halamau 10 dari 13 halaman,
Putusan. Nomor 010q/Pdt.(¥2017/PA.St11.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana fakta yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan sebuah fakta hukum bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi sehingga tidak ada harapan untuk hidup kembali rukun lagi dalam rumah tangga, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Stll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam

karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sahrudin bin Ahmad Pide**) terhadap Penggugat (**I Dhea Parida binti Lukas Petrus**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Sumar'um, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Salam, S.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Idris, SH.,MH, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera

Drs. M. Idris, SH.,MH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp 265.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 356.000,-

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

*Halama1113 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Stn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)